



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ahmad Yani No. 38 Lubuk Sikaping

Nomor : 800/ 764 /Disdikbud/2020  
Lamp : --  
Hal : **Surat Edaran**

Lb.Sikaping, 21 April 2020  
27 Sya`ban 1441 H

Kepada Yth. :

1. Korwil Kecamatan
  2. Pengawas TK, SD, SMP
  3. Kepala UPT TK,SD dan SMP
  4. Kepala SKB
- Se-Kabupaten Pasaman
- di

**Tempat**

Berpedoman pada Surat Edaran Bupati Pasaman nomor 360/05/COVID-19-PSM/IV-2020 tentang Petujuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Bidang Pendidikan di Kabupaten Pasaman, Surat Edaran Bupati Pasaman nomor: 360/07/COVID-19-PSM/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman sebagai Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperpanjang masa pelaksanaan dan pengendalian pembelajaran siswa oleh guru serta tenaga kependidikan **dari rumah** mulai tanggal 22 April 2020 s/d tanggal 05 Mei 2020;
2. Kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadhan 1441 Hijriyah diarahkan antara lain untuk:
  - a. melakukan ibadah puasa, sholat wajib, sholat sunat tarawih, tadarus Al-Quran, menghafal Al-Quran, bersedekah serta ibadah lainnya;
  - b. membantu pekerjaan orang tua di rumah, seperti: membersihkan rumah/lingkungan rumah, mencuci pakaian, mencuci piring, menyetrika pakaian, memasak dan lain-lain;
  - c. mencatat semua aktivitas ibadah pada point **a** dan **b** pada Jurnal Ramadhan (dapat menggunakan format jurnal ramadhan jika ada);
  - d. menyerahkan Jurnal Ramadhan kepada guru masing-masing pada awal sekolah setelah pandemi *Covid-19* dinyatakan berakhir untuk proses penilaian;
3. Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Guru dan Tenaga Kependidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tidak bepergian ke luar daerah dan atau kegiatan mudik. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat diberikan hukuman disiplin sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Peraturan Bupati Pasaman Nomor. 66 tahun 2018 tentang pembinaan pegawai Honorer serta Peraturan Bupati Pasaman Nomor.27 tahun 2018 tentang disiplin Perangkat Nagari dan tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
  - b. Selalu menyampaikan informasi positif dan benar (bukan berita *hoax*) ditengah-tengah masyarakat terkait dengan pencegahan dan penyebaran *Covid-19*
  - c. Selalu menggunakan masker ketika berada atau bepergian ke luar rumah tanpa kecuali, menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar

- d. Apabila dikarenakan alasan penting diperlukan kehadiran guru dan tenaga kependidikan di lingkungan kerja, maka pimpinan satuan pendidikan atau koordinator wilayah kecamatan dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pegawai yang hadir dengan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* sesuai protokol di tempat kerja.
- e. Agar selalu mempedomani juknis-juknis yang digunakan saat pemberlakuan PSBB secara keseluruhan.

Demikianlah disampaikan, untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.



Kepala,

Drs. ALI YUSRI, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640913 199003 1006

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
2. Ketua Satuan Gugus Tugas penanganan *COVID-19* Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Inspektur Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Propinsi Wilayah 1 di Bukittinggi.
7. arsip